



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Pga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Sukarman alias Sukarmansah bin Arsad, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Tebing Tinggi, RT 010, RW 003, Kelurahan Lubuk Buntak, Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagar Alam, selanjutnya disebut Pemohon I.

Yusefta binti Lukman, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Tebing Tinggi, RT 010, RW 003, Kelurahan Lubuk Buntak, Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagar Alam, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, Calon isteri serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 07 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 dengan register perkara Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Pga telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:.

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 30 September 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 154/31/X/2000 tanggal 30 September 2000;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 1. Agnes Munica binti Sukarman, umur 19 tahun;
 2. Adelia binti Sukarnan umur 13 tahun;
 3. Muhamad Alfikri bin Sukarman umur 5 tahun;
3. Bahwa, Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon yang bernama Agnes Munica binti Sukarman tersebut dengan seorang laki-laki yang bernama Rian Reffi Wijaya bin Kusdi, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta Bengkel Motor, bertempat tinggal Tebat Gunung RT 004, RW 002, Kelurahan Lubuk Buntak, Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagar Alam;
4. Bahwa anak Pemohon telah 1 tahun menjalin hubungan dengan Rian Reffi Wijaya bin Kusdi, keduanya sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi. Pemohon khawatir hubungan antara anak Pemohon dengan Candra bin Efendi melanggar norma Agama dan Adat sedangkan keduanya sama-sama dewasa dan keduanya telah sepakat untuk melanjutkan kejenjang yang lebih serius yaitu menikah dimana rencana perkawinan tersebut juga telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
5. Bahwa antara anak Pemohon tersebut dengan Rian Reffi Wijaya bin Kusdi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan;
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sudah berusaha mendaftarkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan Rian Reffi Wijaya bin Kusdi ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagar Alam, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan Surat Penolakannya Nomor : B.18/KK.06.09.4/PW.01/2/2020 tanggal 6 Februari 2020 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagar Alam dikarenakan anak Pemohon I kurang umur;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini, agar anak Pemohon dapat secepatnya melangsungkan perkawinan dengan Rian Reffi Wijaya bin Kusdi;
8. Bahwa, Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan, sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak Perempuan Pemohon yang bernama Agnes Munica binti Sukarman dengan seorang Laki-laki bernama Rian Reffi Wijaya bin Kusdi ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1672040101750001 atas nama Sukarmansah alias Sukarman (Pemohon I), tanggal 10 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pagar Alam. Bukti surat tersebut telah

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1672046010800001 atas nama Yusefta (Pemohon II), tanggal 15 April 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pagar Alam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1672042808080013 atas nama Sukarmansah alias Sukarman (Pemohon I), tanggal 31 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon Nomor 154/3/X/2000, tanggal 6 Oktober 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagar Alam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1672-LT-21122011-0049 atas nama Agnes Munica tanggal 4 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi Surat Penolakan Nomor B.18/Kk.06.09.4/PW.01/2/2019 tanggal 6 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagar Alam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Sama Indra Lubis bin Mauli, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Tebing Tinggi, RT. 10 RW. 03, Kelurahan Lubuk Buntak, Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagar Alam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah paman anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak kandungnya bernama Agnes Munica binti Sukarman dengan Rian Reffi Wijaya bin Kusdi;
- Bahwa sebelumnya Para Pemohon telah menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Selatan memohon supaya menikahkan anak kandung Para Pemohon Agnes Munica dengan Rian Reffi Wijaya namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Selatan keberatan disebabkan anak Para Pemohon belum cukup umur menurut undang-undang;
- Bahwa status anak Para Pemohon yang bernama Agnes Munica adalah gadis dan belum pernah menikah;
- Bahwa status calon suami anak Para Pemohon yang bernama Rian Reffi Wijaya adalah bujang dan belum pernah menikah;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan susuan dan hubungan hukum lainnya yang menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Agnes Munica sudah siap secara mental untuk membina rumah tangga dengan calon suaminya yang bernama Rian Reffi Wijaya, Agnes Munica bisa melakukan pekerjaan rumah tangga, seperti memasak, mencuci, dan lain-lain;
- Bahwa Rian Reffi Wijaya bekerja di kebun kopi milik ayahnya dan memiliki penghasilan sebesar Rp.1.500.000 per bulan, menurut saksi Rian Reffi Wijaya juga rajin bekerja dan bisa menghidupi calon istrinya;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon bersedia membantu dan menunjang perekonomian rumah tangga anaknya tersebut, bilamana diperlukan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon, Agnes Munica dengan Rian Reffi Wijaya sudah sama-sama saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi, bahkan keduanya telah sangat erat menjalin hubungan, sehingga dikhawatirkan keduanya akan melakukan hal-hal yang melanggar agama;

2. Hendri Gunawan bin Supandi, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Tebat Gunung, RT. 04, RW. 02, Kelurahan Lubuk Buntak, Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagar Alam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah paman calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak kandungnya bernama Agnes Munica binti Sukarman dengan Rian Reffi Wijaya bin Kusdi;
- Bahwa sebelumnya Para Pemohon telah menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Selatan memohon supaya menikahkan anak kandung Para Pemohon Agnes Munica dengan Rian Reffi Wijaya namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Selatan, keberatan disebabkan anak Para Pemohon belum cukup umur menurut undang-undang;
- Bahwa status anak Para Pemohon yang bernama Agnes Munica adalah gadis dan belum pernah menikah;
- Bahwa status calon suami anak Para Pemohon yang bernama Rian Reffi Wijaya adalah bujang dan belum pernah menikah;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan susuan dan hubungan hukum lainnya yang menghalangi keduanya untuk menikah;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Agnes Munica sudah siap secara mental untuk membina rumah tangga dengan calon suaminya yang bernama Rian Reffi Wijaya, Agnes Munica bisa melakukan pekerjaan rumah tangga, seperti memasak, mencuci, dan lain-lain;
- Bahwa Rian Reffi Wijaya bekerja di kebun kopi milik ayahnya dan memiliki penghasilan sebesar Rp.1.500.000 per bulan, menurut saksi Rian Reffi Wijaya juga rajin bekerja dan bisa menghidupi calon istrinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon bersedia membantu dan menunjang perekonomian rumah tangga anaknya tersebut, bila mana diperlukan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon, Agnes Munica dengan Rian Reffi Wijaya sudah sama-sama saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi, bahkan keduanya telah sangat erat menjalin hubungan, sehingga dikhawatirkan keduanya akan melakukan hal-hal yang melanggar agama;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,

bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan Dispensasi Nikah sebagaimana penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pagar Alam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi saran dan nasehat kepada Pemohon untuk menunda niatnya menikahkan anak perempuannya yang bernama Agnes Munica, umur 18 tahun 6 bulan, pendidikan SMA, pekerjaan belum bekerja, dengan seorang laki-laki bernama Rian Reffi Wijaya bin Kusdi, umur 20 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan montir motor, namun Pemohon menyatakan sudah berusaha menasehati untuk menunda pernikahannya, namun tidak berhasil dengan demikian Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Dispensasi Nikah Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan didalam duduk perkaranya:

Menimbang bahwa pernikahan anak tersebut ditolak oleh KUA Kecamatan Dempo Selatan, dengan alasan masih kurang umur, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa pasal 12 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahu 2019 tentang berperkara dispensasi nikah di Pengadilan, Hakim telah memberi peringatan kepada kedua calon mempelai tentang bahaya pernikahan di bawah umur, terutama berkenaan kesiapan ala reproduksi, tentang mental yang masih labil, tentang putus sekolah dan tentang kemungkinan pertengkaran dan perselisihan yang akan terjadi, tetapi keduanya sudah mantap ingin menikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, sampai dengan P.6, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon I merupakan ayah kandung dari calon mempelai wanita dengan demikian Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPerdara;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil Dispensasi Nikah, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah didasarkan atas pendengaran dan pengetahuannya sendiri sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan telah mendukung dalil posita Pemohon sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg, maka Majelis berkesimpulan bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat materiil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti kesaksian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, sampai dengan P-6, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon bernama Agnes Munica, saat ini berumur 18 tahun 6 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;
2. Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Rian reffi Wijaya, berumur 20 tahun;
3. Bahwa calon suami anak Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai montir motor;
4. Bahwa calon mempelai pria berstatus perjaka sedangkan anak Pemohon berstatus perawan, keduanya sudah saling mencintai dan berniat untuk melangsung pernikahan;
5. Bahwa kedua orangtua dari kedua calon mempelai sudah saling mengenal;
6. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah saling mencintai dan tidak ada tidak ada hubungan darah atau saudara susuan serta tidak ada hubungan persemendaan yang dapat menghalangi sahnyanya suatu pernikahan.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu pasangan yang memiliki perasaan cinta yang demikian erat dan telah bertekad untuk melanjutkan percintaannya ke pelaminan demi mewujudkan rumah tangga bahagia yang

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuh rahmah dan kasih sayang, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar daripada keduanya, maka keduanya perlu untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dimungkinkan melangsungkan perkawinan bagi seseorang yang usianya belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah dirubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan undang-undang perkawinan dengan syarat mendapat dispensasi dari pengadilan, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Majelis Hakim anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019, kecuali syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan kaidah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangannya sebagai berikut:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan, ('Abdul Wahab Khalaf, 'Ilmu Ushul Al-Fiqh, 1907 halaman 208).

Hal ini juga sejalan dengan kaedah fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab Asybah wa an-Nazair, Jilid I, hal. 121 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak Perempuan Pemohon yang bernama Agnes Munica binti Sukarman dengan seorang Laki-laki bernama Rian Reffi Wijaya bin Kusdi;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.586.000,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim tunggal Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh kami Bakhtiar S.H.I .M.H.I, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Luthfi Hadisaputra.SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Bakhtiar S.H.I .M.H.I
Panitera Pengganti,

Luthfi Hadisaputra.SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 470.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 586.000,00

(lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)